



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. YUSUF Bin WEKKE BASIR KATUTU;**
2. Tempat lahir : Tala Kab. Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
 2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pandudaya & Rekan beralamat di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022, 24 November 2022, 1 Desember 2022, dan 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula, sedangkan mengenai pembelaan diri diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka terhadap saksi Tamrin Alias Latambi Bin Lacakka dan Saksi Samsuddin Alias Lagessa Bin Lacakka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA, saksi TAMRIN Alias LATAMBI dan saksi JUMARDIANTO Alias ANTO datang ke Dusun Labuange Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru untuk memasang patok. Setelah sampai di Dusun Labuange Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, saksi TAMRIN Alias LATAMBI Bin LACAKKA memasang patok yang telah dibawanya. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa datang dan menghampiri saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA lalu Terdakwa menegur saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA sehingga saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA pergi ke arah jalan raya. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi TAMRIN Alias LATAMBI kemudian Terdakwa menegur saksi TAMRIN Alias LATAMBI sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi TAMRIN Alias LATAMBI. Tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul saksi TAMRIN Alias LATAMBI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi TAMRIN Alias LATAMBI sehingga saksi TAMRIN Alias LATAMBI terjatuh diselokan. Selanjutnya saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA datang dan memeluk terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya memukul saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka saksi SAMSUDDIN Alias LAGESSA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Palanro No. 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. SHARIFA M. RUSMAN, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2022 terhadap TAMRIN BIN LA CAKKA diperoleh kesimpulan yaitu: Terdapat luka pada bibir bagian atas sebesar 0,2 cm x 0,5 cm, tepi tidak rata.

Kesimpulan : Didapatkan 1 luka pada bibir bagian atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Palanro Nomor: 246/PKM-PL/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. SHARIFA M. RUSMAN, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 terhadap SAMSUDDIN Alias LAGESA BIN LACAKA diperoleh kesimpulan yaitu:

Luka bengkak pada bibir bagian atas;

Luka gores sepanjang 4 cm pada punggung tangan kanan;

Kesimpulan: Didapatkan 1 luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan tajam dan bengkak pada bibir diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 8 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar atas nama Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tamrin Alias Latambi Bin Lacakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi masuk ke lokasi tanah milik nenek saksi yang dikuasai oleh H. Rahman untuk mengambil dokumentasi foto patok yang sebelumnya telah dipasang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang sambil mengatakan “jangan ma foto-foto disitu” lalu saksi menjawab “jangan ikut campur disini”, lalu Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir kiri atas dan tidak lama kemudian saksi jatuh ke selokan/saluran air;
- Bahwa selanjutnya saksi naik kembali ke pematang dan Terdakwa kembali memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bambu sebanyak sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai saksi Muh. Yusuf;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin datang untuk melerai, lalu Terdakwa memukul saksi Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai muka saksi Syamsuddin, lalu saksi kembali memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama tidak mengenai Terdakwa, namun mengenai tangan saksi Syamsuddin, sedangkan pukulan kedua mengenai kepala Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Syamsuddin jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Syamsuddin jatuh ke tanah, saksi sempat memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa lari ke rumahnya dan mengambil sebilah parang sambil berkata “sini moko”, lalu saksi bersama saksi Syamsuddin meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dua kali kena yaitu bagian bibir dan kepala sedangkan pukulan ketiga tidak kena karena saksi berhasil menangkis;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi menderita luka berdarah pada bagian bibir kiri atas;
- Bahwa aktivitas saksi terganggu karena susah untuk makan;
- Bahwa tempat kejadian di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri tinggal di Bojo dan datang ke tempat kejadian untuk memasang patok;
- Bahwa saksi sendiri yang ingin memasang patok dan bukan disuruh oleh orang lain;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menunjukkan reaksi sedangkan Terdakwa tidak memiliki wewenang atas lokasi tersebut;
- Bahwa saksi merasa punya hak disitu karena saksi memasang patok berdasarkan arahan dari pemerintah setempat yaitu Kepala Desa, Kantibmas, Babinsa, Sekertaris Desa, dan Kepala Dusun;
- Bahwa wewenang untuk memasang patok tersebut diberikan secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah nenek saksi dan saksi diberikan kepercayaan untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi memasang patok berdasarkan aturan yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, bibir saksi berdarah, lalu saksi ke kantor polisi untuk melapor tidak lama setelah kejadian;
- Bahwa setelah memasukkan laporan polisi, saksi ke puskesmas untuk visum;
 - Bahwa saksi membawa 9 (sembilan) buah patok, 1 (satu) buah patok dipegang saksi, 1 (satu) buah patok dipegang saksi Syamsuddin dan 7 (tujuh) patok sudah dipasang;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu Terdakwa, saksi masih memegang patok;
 - Bahwa saksi mendengar adu mulut antara saksi Syamsuddin dengan Terdakwa, namun saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
 - Bahwa pada saat akan memukul Terdakwa, saksi memegang patok tersebut pada bagian tengahnya, lalu memukulkan kepada Terdakwa untuk pembelaan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan patok tersebut di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi sudah memukul Terdakwa sebelum Terdakwa terjatuh dengan saksi Syamsuddin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat menerangkan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Bahwa keterangan yang tidak benar adalah:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa langsung memukul saksi Tamrin;
 - Bahwa Terdakwa baru melakukan pemukulan pada saat dipeluk oleh saksi Syamsuddin;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Tamrin sebanyak 1 (satu) kali untuk membela diri;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya;
2. Syamsuddin Alias Lagessa Bin Lacakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perkelahian antara saksi Tamrin dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi juga dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi masuk ke lokasi tanah milik nenek saksi yang dikuasai oleh H. Rahman untuk mengambil dokumentasi foto patok yang sebelumnya telah dipasang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul mulut saksi pada saat berada di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung memukul saksi Tamrin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir kiri atas dan tidak lama kemudian saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air;
 - Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin datang untuk melerai, lalu Terdakwa memukul saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin berhasil menangkis, lalu Terdakwa dan saksi Syamsuddin jatuh ke tanah, dimana posisi saksi Syamsuddin dibawah sedangkan Terdakwa diatas saksi Syamsuddin;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan lari ke rumahnya mengambil sebilah parang sambil berkata "sini moko", lalu saksi bersama saksi Tamrin meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi Tamrin memukul Terdakwa karena posisi saksi yang terjatuh dan berada di bawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memukul dari belakang dan memeluk Terdakwa dari belakang;
 - Bahwa setahu saksi patok tersebut pada saat kejadian tidak patah;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali di samping sebelah kiri rumah, namun tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena saksi Jumardianto sudah berjalan menuju keluar, sedangkan saksi Tamrin berada di sebelah kanan rumah;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah penjualan ikan, lalu mendorong saksi selanjutnya memukul saksi Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi naik ke jalan raya, sedangkan Terdakwa menuju ke arah saksi Tamrin;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul saksi Tamrin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu saksi Tamrin jatuh ke selokan;
- Bahwa selanjutnya saksi datang meleraikan, Terdakwa memukul saksi namun saksi menangkis, lalu Terdakwa memukul lagi dan saksi berhasil menangkis lagi, lalu saksi terpeleset jatuh sambil menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi jatuh dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi dibawah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari naik ke atas rumah dan mengambil parang dan mengancam saksi, sedangkan saksi bersama saksi Tamrin meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi Tamrin memukul Terdakwa karena posisi saksi yang terjatuh dan berada di bawah;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi lokasi tersebut untuk memasang patok dan nomor patok;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bibir dan saksi terganggu pada saat makan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Puskesmas Palanro yaitu setelah melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa lari mengambil parang;
- Bahwa saksi mengalami luka dan saksi sudah dilakukan visum;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi kejadian dan foto luka yang dialami;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Tamrin, dan saksi Jumardianto untuk memasang patok nomor;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut karena tanah tersebut adalah tanah nenek saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa punya hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menggugat ke pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh H. Rahman, namun ada Terdakwa yang tinggal disitu;
- Bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh saksi karena menganggap tanah tersebut sebagai milik nenek saksi yaitu melalui Kantor Desa dan Kantor Camat;
- Bahwa saksi belum mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsekuensi dari memasuki tanah yang saat ini dikuasai oleh H. Rahman tersebut;
- Bahwa saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dan belum ada perdebatan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi naik ke jalan raya, lalu saksi mengatakan "jangan ikut campur, tidak ada hakmu disini", sedangkan Terdakwa mengatakan "ini tanah sengketa";
- Bahwa saksi tidak membalas pukulan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi Tamrin di bagian kanan belakang;
- Bahwa pada saat saksi di jalan raya, Terdakwa lari ke arah saksi Tamrin, lalu terjadi cekcok mulut, lalu Terdakwa memukul saksi Tamrin dan saksi Tamrin terperosok ke saluran air;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada darah dari mulut saksi Tamrin;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin datang untuk meleraikan, lalu Terdakwa memukul saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin berhasil menangkis, lalu Terdakwa dan saksi Syamsuddin jatuh ke tanah, dimana posisi saksi Syamsuddin dibawah sedangkan Terdakwa diatas saksi Syamsuddin;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melapor polisi yaitu salah seorang LSM bernama Yulianus;
 - Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Tamrin;
 - Bahwa saksi tidak pernah memeluk Terdakwa dari arah belakang;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi melihat ada isteri Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah turun pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin berhasil menangkis, lalu Terdakwa memukul lagi dan berhasil menangkis, lalu saksi terpeleset sambil menarik baju Terdakwa sehingga saksi Syamsuddin dan Terdakwa jatuh ke tanah, dimana posisi saksi Syamsuddin dibawah sedangkan Terdakwa diatas saksi Syamsuddin;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memukul saksi pada saat berada
- Bahwa saksi menghampiri saksi Tamrin dengan Terdakwa karena saksi datang untuk meleraikan;
- Bahwa saksi tidak emosi pada saat datang meleraikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bertatap pada keterangannya;

3. Jumardianto Alias Anto Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian;
- Bahwa perkelahian antara saksi Tamrin dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa awal mulanya saksi ke lokasi kejadian bersama saksi Tamrin dan saksi Lagessa untuk memasang patok, saksi berangkat dengan berjalan kaki, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Tamrin menuju ke saluran air untuk memasang patok dan patok sudah terpasang sebagian, sedangkan saksi memfoto patok yang dipasang tersebut, lalu saksi bersama saksi Syamsuddin naik ke jalan raya;
- Bahwa pada saat menuju ke jalan raya, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memarahi saksi dengan mengatakan “tidak mau naik, kenapa ikut-ikutan disini”, lalu saksi melompat ke jalan raya;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi di jalan raya, saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat saksi Tamrin dan Terdakwa sempat berbicara, namun saksi tidak mendengar apa yang dibahas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul saksi Tamrin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai saksi Tamrin pada tubuh bagian atas;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin membalas pukulan tersebut dan tidak lama kemudian terjatuh ke saluran air;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin naik kembali dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan patok yang terbuat dari bilah bambu yang sebelumnya dibawa oleh saksi Tamrin;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin turun ke lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Syamsuddin berada di antara Terdakwa dan saksi Tamrin mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa saksi mencari orang di jalan raya, lalu saksi menoleh ke tempat kejadian dan melihat saksi Syamsuddin dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah sambil menoleh ke belakang dan saksi melihat Terdakwa naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian akan berhenti, saksi melihat isteri Terdakwa menyaksikan kejadian dari depan pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi akan pulang ke rumahnya, saksi bertemu dengan Lababa di depan rumah Lababa dan mengatakan "disana ada orang berkelahi, kesianaki"
- Bahwa rumah Lababa ada diantara rumah saksi dan rumah Terdakwa, rumah Lababa selurusan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi bertemu dengan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi melihat luka goresan yang diderita oleh saksi Tamrin di area mulut dan saksi melihat saksi Syamsuddin mengalami luka di mulut dan ditangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat kepalanya diperban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
- Bahwa saat akan diperiksa saksi tidak ditekan, namun pertanyaannya terus menerus sehingga saksi menjadi gugup;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi di kepolisian yang menerangkan bahwa saksi melihat saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa naik ke atas rumah, saksi melihat Terdakwa mengalami darah yang menetes dari kepala;
- Bahwa saksi melihat saat saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan patok diarahkan ke kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa darah yang menetes tersebut adalah akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan awal Terdakwa dengan saksi Tamrin;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi Tamrin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat darah pada diri saksi Tamrin saat Terdakwa memukul saksi Tamrin;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Syamsuddin datang, ia berdiri menengahi Terdakwa dan saksi Tamrin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
- Bahwa setelah kejadian, saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor kepolisian, Terdakwa baru saja selesai divisum;
- Bahwa adapun saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin tidak langsung divisum pada saat di kantor polisi, tetapi saksi melihat luka goresan pada bibir saksi Tamrin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang hanya sampai di tangga di depan pintu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi Syamsuddin memeluk dan memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Lababa menuju ke lokasi kejadian pada saat saksi bertemu dengan Lababa di jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Syamsuddin memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Syamsuddin melera, posisi saksi Syamsuddin menghadap ke Terdakwa dan membelakangi saksi Tamrin;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Syamsuddin dan Terdakwa terjatuh dengan posisi saksi Syamsuddin dibawah dan Terdakwa diatasnya;
- Bahwa pada saat saksi Syamsuddin dan Terdakwa terjatuh, saksi melihat saksi Tamrin memukul ke arah bawah;
- Bahwa pada saat dalam posisi terjatuh, saksi tidak melihat pemukulan antara saksi Syamsuddin dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang benar dan tidak benar. Adapun keterangan yang tidak benar, yaitu:
 - Bahwa tidak benar saksi Syamsuddin tidak pernah memukul Terdakwa, melainkan saksi Syamsuddin sempat memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat memegang tangan Terdakwa;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa lebih dahulu memukul;
 - Bahwa Terdakwa tidak sampai di tangga membawa parang;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya karena membela diri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Tamrin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah untuk menjual ikan bersama Lababa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto masuk ke lokasi empang dan keluar melewati samping rumah Terdakwa;
- Bahwa empang tersebut milik nenek dari H. Rahman dan Terdakwa diberikan kuasa dari H. Rahman untuk menjaga dan mengelola empang tersebut;
- Bahwa sebelum datang yang kedua kalinya, Terdakwa telah menelpon H. Rahman dan menyampaikan bahwa saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin memasuki lokasinya dan H. Rahman mengatakan “tegur baik-baik jika ada yang masuk ke dalam lokasi empang saya”;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin masuk ke empang tersebut karena juga merasa empang tersebut sebagai miliknya dan setahu Terdakwa, saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin mengetahui jika Terdakwa dipercayakan oleh H. Rahman untuk mengelola empang tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menjual ikan dengan tempat pemasangan patok sekitar 20 meter;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa melihat saksi Syamsuddin bersama dengan saksi Jumardianto kembali masuk ke lokasi empang melewati samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi Syamsuddin dan mengatakan “siapa suruh kau masuk disini” dan saksi Syamsuddin membalas dengan mengatakan “tidak ada urusanmu disini”, lalu Terdakwa membalas “saya punya urusan disini karena saya yang disuruh menjaga” lalu saksi Syamsuddin dan saksi Jumardianto keluar ke arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Tamrin dan mengatakan “siapa suruh kamu masuk disini” lalu saksi Tamrin menjawab “tidak ada urusanmu disini” lalu Terdakwa kembali berkata “kamu yang tidak punya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan disini", selanjutnya saksi Tamrin hendak memukul dengan menggunakan potongan bambu namun Terdakwa menghindar, kemudian saksi Tamrin mengarahkan potongan bambu ke arah Terdakwa dan Terdakwa kembali menghindar lalu saksi Tamrin hendak memukul lagi namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi Tamrin, selanjutnya saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air;

- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berontak dan memukul saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi Syamsuddin, lalu saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bilah bambu, selanjutnya Terdakwa memberontak dari pelukan saksi Syamsuddin hingga terjatuh dengan posisi saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa lalu saksi Tamrin kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan bilah bambu beberapa kali dan mengenai kepala dan kaki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa berteriak dan meleraikan untuk menyuruh berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang, namun Terdakwa tidak sempat turun dari rumah membawa parang tersebut karena dihalangi oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lagi saksi Jumardianto dimana;
- Bahwa Lababa datang dari tempat penjualan ikan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Terdakwa berlumuran darah, sedangkan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin menderita luka pada bibir;
- Bahwa Terdakwa mengikuti bela diri bugis;
- Bahwa dari postur tubuh, yang lebih tinggi adalah Terdakwa dibandingkan dengan saksi Tamrin, sementara dengan saksi Syamsuddin sama tinggi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin mengikuti bela diri atau tidak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lababa tidak melihat kejadian antara Terdakwa dengan saksi Tamrin sebelum saksi Tamrin terjatuh ke saluran air;
- Bahwa setahu Terdakwa, H. Rahman menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Puskesmas Palanro No. 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sharifa M. Rusman, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 terhadap Tamrin Bin La Cakka diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

Kepala : Terdapat luka pada bibir bagian atas sebesar 0,2 cm x 0,5 cm, tepi tidak rata;

Leher : tidak terdapat kelainan/luka;

Dada : tidak terdapat kelainan/luka;

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan/luka;

Anggota bawah : tidak terdapat kelainan/luka;

Kesimpulan : Didapatkan 1 luka pada bibir bagian atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

- Visum Et Refertum Puskesmas Palanro Nomor: 246/PKM-PL/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Sharifa M. Rusman, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 terhadap Syamsuddin Alias Lagesa Bin Lacaka diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

Kepala : Bengkak pada bibir bagian atas;

Leher : tidak terdapat kelainan/luka;

Dada : tidak terdapat kelainan/luka;

Anggota gerak atas : terdapat luka gores sepanjang 4 cm pada punggung tangan kanan;

Anggota bawah : tidak terdapat kelainan/luka;

Kesimpulan : Didapatkan 1 luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan tajam dan bengkak pada bibir diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sumarni Binti Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa saksi lupa tanggal pastinya dalam tahun 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mencuci di kolam di samping rumah Terdakwa dalam jarak sekitar 6 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu Terdakwa, saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari samping rumahnya menuju ke tempat kejadian dan bertemu dengan saksi Tamrin lalu Terdakwa menegur saksi saksi Tamrin dengan mengatakan "siapa suruh kamu masuk disini" lalu saksi Tamrin menjawab "tidak ada urusanmu disini" lalu Terdakwa kembali berkata "kamu yang tidak punya urusan disini";
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin membawa patok bambu sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan saksi Jumardianto membawa handphone, sedangkan saksi Syamsuddin juga membawa patok bambu dan berada di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin berusaha memukul Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin terpeleset kakinya dan jatuh ke selokan;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin muncul dan memegang Terdakwa dari arah belakang, lalu Terdakwa berontak, selanjutnya saksi Jumardianto ikut memegang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin memukul Terdakwa beberapa kali dengan mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin dan Terdakwa terjatuh, dimana posisi saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa datang melera;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa jatuh, saksi Jumardianto pergi ke jalan, dan saksi sempat ketemu saksi Jumardianto;
- Bahwa saksi Syamsuddin sempat memukul paha Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat darah dari Terdakwa menetes pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya, Saksi Syamsuddin dan Saksi Tamrin keluar dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Tamrin;
- Bahwa saksi tidak melihat darah pada diri saksi Tambi maupun saksi Syamsuddin;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, isteri Terdakwa, dan bapak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mencuci di kolam dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi berada di samping kiri rumah Terdakwa
- Bahwa saksi bisa melihat kejadian tersebut dengan cara menunduk karena rumah panggung Terdakwa tidak begitu tinggi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memang sering mencuci di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Lababa;
- Bahwa pada saat kejadian, Lababa ada di tempat penjualan ikan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Lababa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Jumardianto memegang handphone;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa pertama kali yang saksi lihat terjadi adu mulut;
- Bahwa saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan patok bambu;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa tidak ada tangan Terdakwa yang mengarah kepada saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa sudah tiba di rumahnya;
- Bahwa kepada Terdakwa mengeluarkan darah pada saat akan menuju ke rumahnya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syamsuddin memegang tangan Terdakwa dari belakang dan Terdakwa memberontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Rosdiana Binti Daning, tanpa disumpah (Penuntut Umum keberatan karena saksi adalah isteri Terdakwa) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami suami saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi melihat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat melalui jendela rumah pada jarak 2 meter;
 - Bahwa saksi melihat saksi Tamrin lewat melalui samping rumah saksi dengan membawa patok sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa menegur saksi Tamrin dengan mengatakan "tanah ini masih berperkar, jangan dulu masuk";
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Tamrin langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan patok yang terbuat dari potongan bilah bambu, selanjutnya saksi Tamrin jatuh terpeleset ke dalam saluran air;
 - Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin datang dan memukul Terdakwa dari arah belakang dan mengenai kepala dan punggung lalu memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa memberontak, lalu saksi Tamrin memukul Terdakwa menggunakan patok yang terbuat dari potongan bilah bambu dan mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa terjatuh bersama saksi Syamsuddin dengan posisi saksi Syamsuddin berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, lalu saksi Tamrin kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan bilah bambu beberapa kali dan mengenai kepala dan kaki;
 - Bahwa saksi tidak melihat darah pada mulut saksi Tamrin maupun saksi Syamsuddin;
 - Bahwa saksi melihat saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari belakang, lalu saksi Jumardianto memegang tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa pada saat memukul saksi Tamrin;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Tamrin;
- Bahwa saksi sempat melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Syamsuddin;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dipukul, saksi turun dari rumah untuk melera;
- Bahwa pada saat saksi turun, saksi sempat melihat saksi Syamsuddin memukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf saat dijahit luka di kepala, diberi tanda T-1.a;
2. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf saat dirawat di Puskesmas Mallawa Mallusetasi Barru, diberi tanda T-1.b;
3. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf setelah pembersihan luka di Puskesmas Mallawa Mallusetasi Barru, diberi tanda T-2;
4. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf di Kantor Polisi Sektor Mallusetasi setelah kejadian, diberi tanda T-3;
5. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf yang mengalami luka memar di bagian lengan kiri, diberi tanda T-4.a;
6. Hasil cetak foto kaki kiri Terdakwa Muh. Yusuf yang terluka di bagian dekat lutut dan bagian kaki, diberi tanda T-4.b;
7. Hasil cetak foto saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto di Kantor Polisi Sektor Mallusetasi, diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Terdakwa Nomor TBL/19/VII/2022/SPKT/SEK.MALLUSETASI/RES.BARRU/POLDA SULSEL tanggal 11 Juli 2022 diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran perawatan luka Terdakwa, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti elektronik sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen elektronik berisi file video korban di kantor polisi serta foto-foto Terdakwa, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, terjadi peristiwa pemukulan antara Terdakwa dengan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah untuk menjual ikan bersama saksi Lababa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto masuk ke lokasi empang dan keluar melewati samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum datang yang kedua kalinya, Terdakwa telah menelpon H. Rahman dan menyampaikan bahwa saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin memasuki lokasinya dan H. Rahman mengatakan “tegur baik-baik jika ada yang masuk ke dalam lokasi empang saya”;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin masuk ke empang tersebut karena merasa empang tersebut sebagai miliknya, dan mereka juga mengetahui jika Terdakwa dipercayakan oleh H. Rahman untuk mengelola empang tersebut;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi Syamsuddin bersama dengan saksi Jumardianto kembali masuk ke lokasi empang melewati samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menegur saksi Syamsuddin dan mengatakan “siapa suruh kau masuk disini” dan saksi Syamsuddin membalas dengan mengatakan “tidak ada urusanmu disini”, lalu Terdakwa membalas “saya punya urusan disini karena saya yang disuruh menjaga, tanah ini masih berperkara, jangan dulu masuk” lalu saksi Syamsuddin dan saksi Jumardianto keluar ke arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Tamrin dan mengatakan “siapa suruh kamu masuk disini” lalu saksi Tamrin menjawab “tidak ada urusanmu disini” lalu Terdakwa kembali berkata “kamu yang tidak punya urusan disini”, selanjutnya saksi Tamrin hendak memukul dengan menggunakan potongan bambu namun Terdakwa menghindari, kemudian saksi Tamrin mengarahkan potongan bambu ke arah Terdakwa dan Terdakwa kembali menghindari lalu saksi Tamrin hendak memukul lagi namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali yang mengenai mulut saksi Tamrin, selanjutnya saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air;

- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berontak dan memukul saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi Syamsuddin, lalu saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bilah bambu, selanjutnya Terdakwa memberontak dari pelukan saksi Syamsuddin hingga terjatuh dengan posisi saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa lalu saksi Tamrin kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan bilah bambu beberapa kali dan mengenai kepala dan kaki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang, namun Terdakwa tidak sempat turun dari rumah membawa parang tersebut karena dihalangi oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tamrin menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor No. 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan: Didapatkan 1 luka pada bibir bagian atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sedangkan saksi Syamsuddin juga menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 246/PKM-PL/VII/2022 dengan kesimpulan: Didapatkan 1 luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan bengkak pada bibir diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mencantumkan unsur mengenai subjek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur dari pasal yang didakwakan, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) tidak diberikan definisi yang tegas di dalam undang-undang,



namun demikian dalam Yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, terjadi peristiwa pemukulan antara Terdakwa dengan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah untuk menjual ikan bersama saksi Lababa. Selanjutnya saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto masuk ke lokasi empang dan keluar melewati samping rumah Terdakwa. Sebelum datang yang kedua kalinya, Terdakwa telah menelpon H. Rahman dan menyampaikan bahwa saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin memasuki lokasinya dan H. Rahman mengatakan “tegur baik-baik jika ada yang masuk ke dalam lokasi empang saya”. Saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin masuk ke empang tersebut karena merasa empang tersebut sebagai miliknya, dan mereka juga mengetahui jika Terdakwa dipercayakan oleh H. Rahman untuk mengelola empang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi Syamsuddin bersama dengan saksi Jumardianto kembali masuk ke lokasi empang melewati samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menegur saksi Syamsuddin dan mengatakan “siapa suruh kau masuk disini” dan saksi Syamsuddin membalas dengan mengatakan “tidak ada urusanmu disini”, lalu Terdakwa membalas “saya punya urusan disini karena saya yang disuruh menjaga, tanah ini masih berperkar, jangan dulu masuk” lalu saksi Syamsuddin dan saksi Jumardianto keluar ke arah jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Tamrin dan mengatakan “siapa suruh kamu masuk disini” lalu saksi Tamrin menjawab “tidak ada urusanmu disini” lalu Terdakwa kembali berkata “kamu yang tidak punya urusan disini”, selanjutnya saksi Tamrin hendak memukul dengan menggunakan potongan bambu namun Terdakwa menghindar, kemudian saksi Tamrin mengarahkan potongan bambu ke arah Terdakwa dan Terdakwa kembali menghindar lalu saksi Tamrin hendak memukul lagi namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi Tamrin, selanjutnya saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air. Selanjutnya saksi Syamsuddin mendatangi Terdakwa dan memukul



Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan punggung Terdakwa. Selanjutnya saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berontak dan memukul saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi Syamsuddin, lalu saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bilah bambu, selanjutnya Terdakwa memberontak dari pelukan saksi Syamsuddin hingga terjatuh dengan posisi saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa lalu saksi Tamrin kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan bilah bambu beberapa kali dan mengenai kepala dan kaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang, namun Terdakwa tidak sempat turun dari rumah membawa parang tersebut karena dihalangi oleh isteri Terdakwa. Selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Terdakwa telah memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi Tamrin dan juga telah memukul saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi Syamsuddin, hal mana termasuk ke dalam perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Tamrin menderita luka pada bibir sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor No. 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan: Didapatkan 1 luka pada bibir bagian atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sedangkan saksi Syamsuddin juga menderita luka bengkok pada bibir sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 246/PKM-PL/VII/2022 dengan kesimpulan: Didapatkan 1 luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan bengkok pada bibir diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa adapun luka yang disebutkan dalam hasil visum et refertum terhadap saksi Syamsuddin yang menerangkan didapatkan 1 luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, menurut Majelis Hakim luka tersebut bukan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa tidak



menggunakan benda tajam, melainkan hanya menggunakan kepalan tangan (benda tumpul). Adapun luka tersebut disebabkan pada saat Terdakwa menangkis pukulan saksi Tamrin yang menggunakan bilah bambu dan mengenai saksi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan jika kemudian dihubungkan dengan pengertian perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pula akibat yang dialami oleh saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk penganiayaan, sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengajukan pembelaan dengan 2 (dua) materi pokok yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas/kabur (*obscure libelle*);
2. Perbuatan Terdakwa tidak bermaksud menganiaya saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin, melainkan sebagai tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas/kabur telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana di dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 8 November 2022 dimana Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan, dan dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana di dalam Putusan Sela, sehingga terhadap pembelaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut Pasal ini, orang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan terpaksa bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pemukulan tersebut berawal dari adanya adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Tamrin dan saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, dimana Terdakwa menegur saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin yang memasuki wilayah empang untuk memasang patok bambu, Terdakwa menegur karena diperintahkan oleh H. Rahman untuk menjaga empang tersebut, sedangkan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin masuk ke empang untuk memasang patok bambu karena merasa empang tersebut sebagai miliknya, sehingga setelah adanya cekcok dan adu mulut tersebut, selanjutnya terjadi peristiwa pemukulan;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi dengan cara saksi Tamrin hendak memukul dengan menggunakan potongan bambu namun Terdakwa menghindar, kemudian saksi Tamrin mengarahkan potongan bambu ke arah Terdakwa dan Terdakwa kembali menghindar lalu saksi Tamrin hendak memukul lagi namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi Tamrin, selanjutnya saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air. Selanjutnya saksi Syamsuddin mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan punggung Terdakwa. Selanjutnya saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berontak dan memukul saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi Syamsuddin, lalu saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bilah bambu, selanjutnya Terdakwa memberontak dari pelukan saksi Syamsuddin hingga terjatuh dengan posisi saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa lalu saksi Tamrin kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan bilah bambu beberapa kali dan mengenai kepala dan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat adanya peristiwa saling pukul antara Terdakwa dengan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin tersebut, saksi Tamrin menderita luka pada bibir bagian atas sebagaimana Visum Et Refertum Nomor No. 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, saksi Syamsuddin menderita luka bengkak pada bibir sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 246/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, dan Terdakwa juga menderita luka-luka pada kepala, anggota gerak atas, dan gerak bawah sebagaimana bukti surat bertanda T-1.a s.d. T-4.b, dan T-7, dan selanjutnya Terdakwa melaporkan perbuatan saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin kepada kantor kepolisian Sektor Mallusetasi sebagaimana bukti surat bertanda T-5 dan T-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik berupa 1 (satu) buah dokumen elektronik berisi file video korban di kantor polisi serta foto-foto

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa, diberi tanda T-8, alat bukti elektronik tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti T-8 adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan diri Terdakwa dari suatu ancaman atau serangan dari pihak lain yang sifatnya mendesak/darurat, melainkan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Tamrin dan saksi Syamsuddin merupakan perwujudan sikap batin Terdakwa yang emosi/marah akibat perbuatan saksi Tamrin yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa agar tidak memasuki wilayah empang tersebut dan selanjutnya semakin tersulut emosi pada saat saksi Tamrin mengarahkan pukulannya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membalas pemukulan yang dilakukan oleh saksi Tamrin tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa telah berhasil menghindari pemukulan tersebut dengan cara menangkis dengan tangan, dalam hal ini Terdakwa sendiri yang memilih untuk menghadapi Saksi Tamrin, padahal terdapat kesempatan bagi Terdakwa untuk tidak terlibat perkelahian dan memukul Saksi Tamrin, misalnya dengan melarikan diri atau meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dipeluk dari arah belakang oleh saksi Syamsuddin, untuk melepas pelukan tersebut, seyogyanya Terdakwa dapat berupaya melepaskan pelukan tersebut dengan cara memberontak, menggerak-gerakkan badannya untuk berupaya melepaskan tangan saksi Syamsuddin, bukan melepas pelukan tersebut dengan cara memukul orang lain, dan bahkan selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah terlepas dari pelukan saksi Syamsuddin, selanjutnya Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang, namun Terdakwa tidak sempat turun dari rumah membawa parang tersebut karena dihalangi oleh isteri Terdakwa, hal mana justru perbuatan Terdakwa tersebut akan menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara pembelaan diri yang hendak dilakukan dengan serangan yang menimpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan terpaksa jika upaya pertahanan yang dilakukan tersebut memang amat perlu dilakukan dan tidak ada jalan lain selain dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dalam rangka melindungi dirinya. Perbuatan mana harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa, berupa:

1. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf saat dijahit luka di kepala, diberi tanda T-1.a;
2. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf saat dirawat di Puskesmas Mallawa Mallusetasi Barru, diberi tanda T-1.b;
3. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf setelah pembersihan luka di Puskesmas Mallawa Mallusetasi Barru, diberi tanda T-2;
4. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf di Kantor Polisi Sektor Mallusetasi setelah kejadian, diberi tanda T-3;
5. Hasil cetak foto Terdakwa Muh. Yusuf yang mengalami luka memar di bagian lengan kiri, diberi tanda T-4.a;
6. Hasil cetak foto kaki kiri Terdakwa Muh. Yusuf yang terluka di bagian dekat lutut dan bagian kaki, diberi tanda T-4.b;
7. Hasil cetak foto saksi Tamrin, saksi Syamsuddin, dan saksi Jumardianto di Kantor Polisi Sektor Mallusetasi, diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Terdakwa Nomor TBL/19/VII/2022/SPKT/SEK.MALLUSETASI/RES.BARRU/POLDA SULSEL tanggal 11 Juli 2022 diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran perawatan luka Terdakwa, diberi tanda T-7;

oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik berupa 1 (satu) buah dokumen elektronik berisi file video korban di kantor polisi serta foto-foto Terdakwa, diberi tanda T-8, oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa, dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Bin Wekke Basir Katutu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fatchur Rochman, S.H. dan Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh

Ricardo Tricpto Napang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar